



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TUNRU, Tempat/ tanggal lahir: Cinong, 31 Desember 1959, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Batu Merah Puncak RT.002/RW.006 Kelurahan/Desa Batu Merah, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Januari 2022 dengan No. 14/Pdt.P/2022/PN. Amb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cinong, tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-17042015-007 tanggal 17 April 2015;
2. Bahwa pada tahun 2006 pemohon pertama kali membuat paspor. Pemohon saat itu berumur 47 tahun;
3. Bahwa pada saat pemohon membuat paspor terdapat kesalahan pada biodata/data identitas diri pemohon hingga terbawa pada Paspor yang pemohon perbarui pada kantor Imigrasi PARE-PARE yaitu Nama TUNRU SAKKA tanggal lahir 31 Desember 1967 tempat lahir CINNONG sesuai dengan No. Paspor B 164040, Reg No. 1A1FC2434-EUT yang seharusnya TUNRU lahir di CINONG tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 874.0057839 tanggal 17 April 2015;
4. Bahwa pemohon akan mengajukan perbaikan identitas Paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi Klas I Ambon dan untuk melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas perbaikan identitas Paspor Pemohon, sehingga perlu dibuatkan Permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu TUNRU, lahir di CINONG tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 874.005739 tanggal 17 April 2015, sebagai Identitas yang sah untuk di pakai sebagaimana mestinya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon untuk mengganti Identitas pada Pasor Pemohon yaitu TUNRU SAKKA tanggal lahir 31 Desemeber 1967 tempat lahir CINNONG sesuai dengan No. Paspor B 164040, Reg No. 1A1FC2434-EUT menjadi TUNRU lahir CINONG tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8740057839 tanggal 17 April 2015;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tunru, (Bukti P-1);
2. Foto copy Paspor atas nama Tunru Sakka Nomor B 164040 tanggal 7 April 2006, (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tunru, tanggal 02 Maret 2021 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Tunru, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon oleh Drs. Din Tuharea tanggal 17 April tahun 2015, (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muliati Syamsuddin:

- Bahwa saksi adalah Om dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kesalahan Nama Pemohon dan tahun lahir yang tertera di Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pemohon lahir di Cinong, tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 874.0057839 tanggal 17 April 2015;
- Bahwa paspor tersebut Pemohon buat di Pare-Pare yang dikeluarkan tanggal 7 April tahun 2006 dengan Nomor B 164040, tertulis nama pemohon Tunru sakka lahir tanggal 31 Desember 1967, yang seharusnya nama pemohon Tunru lahir di Pare-Pare tanggal 31 Desember tahun 1959;
- Bahwa yang mengurus paspor tersebut bukan Pemohon melainkan keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud memperbaiki Nama Pemohon dan tahun lahir yang tercantum pada Paspor tersebut karena berbeda dengan surat-surat milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa tujuan pergantian menggantikan nama dan tahun lahir pemohon pada paspor tersebut untuk keseragaman dengan surat-surat Pemohon yang lainnya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir pemohon untuk keseragaman dengan surat-surat pemohon lainnya karena tahun ini pemohon akan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi Sanatang;

- Bahwa saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kesalahan Nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Pemohon lahir di Cinong, tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 874.0057839 tanggal 17 April 2015;
- Bahwa paspor tersebut Pemohon buat di Pare-Pare yang dikeluarkan tanggal 7 April tahun 2006 dengan Nomor B 164040 tertulis nama pemohon Tunru sakka lahir tanggal 31 Desember 1967, yang seharusnya nama pemohon Tunru lahir di Pare-Pare tanggal 31 Desember tahun 1959;
- Bahwa yang mengurus paspor tersebut bukan Pemohon melainkan keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor tersebut karena berbeda dengan surat-surat milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa tujuan pergantian menggantikan nama pemohon dan tahun lahir pada paspor tersebut untuk keseragaman dengan surat-surat Pemohon yang lainnya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir pemohon untuk keseragaman dengan surat-surat pemohon lainnya karena tahun ini pemohon akan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Muliati Syamsuddin** dan saksi **Sanatang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Tunru, Pemohon berdomisili Alamat Batu Merah Puncak RT.002/RW.006 Kelurahan/Desa Batu Merah, dengan demikian pengajuan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Ambon tidak menyalahi kompetensi relatif maupun asas domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 serta dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui Pemohon lahir di Cinong pada tanggal 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi, ternyata dalam Paspor atas nama Pemohon tertulis nama pemohon Tunru Sakka lahir tanggal 31 desember 1967, sehingga hal tersebut berbeda dengan dengan surat – surat pemohon lainnya berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon yang tertulis nama pemohon Tunru lahir pada tanggal 31 Desember 1959, untuk hal atau alasan tersebut sehingga pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Ambon untuk mau mengganti atau merubah nama pemohon dan tahun lahir pemohon tersebut, dengan tujuan untuk kesesuaian dan keseragaman surat-surat pemohon tersebut sebagaimana pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon, karena pemohon tahun ini akan menunaikan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di Persidangan tersebut, Pemohon sangat memerlukan Paspor untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini sehingga perlu untuk keseragaman surat-surat pemohon tersebut, dengan demikian, Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyalahi hukum karena hal tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan masalah administrasi di kemudian hari sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg dan RV serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu TUNRU, lahir di CINONG tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-17042015-007 tanggal 17 April 2015, sebagai Identitas yang sah untuk di pakai sebagaimana mestinya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambon untuk mengganti Identitas pada Pasor Pemohon yaitu TUNRU SAKKA tanggal lahir 31 Desemeber 1967 tempat lahir CINNONG sesuai dengan No. Paspor B 164040, Reg No. 1A1FC2434-EUT menjadi TUNRU lahir CINONG tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8171-LT-17042015-007 tanggal 17 April 2015, menjadi TUNRU, lahir di CINONG tanggal 31 Desember 1959;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami LUTFI ALZAGLADI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Melianus Hattu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MELIANUS HATTU, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,
- Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);